

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *nangkih* dalam sistem perkawinan etnis Karo di Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan ideal atau perkawinan yang seharusnya terjadi menurut perkawinan adat pada etnis Karo di Desa Barusjahe ialah perkawinan secara *berimpal* yang biasa disebut *erdemu bayu*. Perkawinan bagi etnis Karo di Barusjahe merupakan suatu fase dari kehidupan yang sangat penting, karena bukan hanya sebagai penentu masa depan dan kelangsungan kehidupan selanjutnya tetapi melalui pernikahan jugalah seseorang akan mengetahui bagaimana posisi dan kedudukannya atau bagaimana hak dan tanggungjawabnya dalam bermasyarakat. Umumnya perkawinan yang terjadi pada etnis Karo terjadi melalui dua cara, yaitu *erkelang-kelang* atau *nungkuni* dan *nangkih* (kawin lari). *Erkelang-erkelang* adalah bentuk perkawinan yang dilakukan kepada pria dan perempuan melalui perantara atau bisa saja kita sebut dengan dijodohkan. Sedangkan *nangkih* atau sering disebut juga sebagai kawin lari dibagi menjadi dua yaitu *nangkih iperberkat* dan *nangkih* dalam arti membawa lari si perempuan.
2. Pelaksanaan perkawinan secara adat dalam etnis Karo di desa Barusjahe memiliki beberapa tahapan atau proses, tahap pertama ialah persiapan

pesta adat, tahap kedua ialah hari pesta adat, dan tahapan yang terakhir ialah setelah pesta adat. Persiapan pesta adat terbagi menjadi empat tahapan yaitu nungkuni atau petandaken, *mbaba belo selambar*, *nganting manuk*, dan *pasu-pasu/nikah*. Proses selanjutnya ialah hari pesta adat, proses ini terbagi lagi menjadi dua yaitu pesta adat dan *mukul*. Pada proses yang ketiga yaitu setelah pesta adat, ini juga dibagi menjadi dua proses yaitu *ngulih tudung* dan ertaktak.

3. Perkawinan yang dilakukan secara *nangkih* juga memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pria dan perempuan beserta keluarga kedua belah pihak. Tahapan yang pertama ialah *ngendes*, disini si pria akan membawa perempuan ke rumah *anak berunya*. Tahapan yang selanjutnya ialah *nehken kata*, setelah pergi kerumah *anak beru* maka pihak *anak beru* akan mendatangi pihak orangtua perempuan guna memberitahukan bahwa anaknya telah melakukan *nangkih*. Setelah kedua tahapan ini apabila keluarga kedua belah pihak maka akan dilakukan kesepakatan untuk merencanakan kapan diadakan proses perkawinan yang dimulai dari *mbaba belo selambar* menuju ke tahapan perkawinan yang selanjutnya.

4. Kebebasan dalam memilih pasangan sudah terjadi pada etnis Karo di Desa Barusjahe, namun hal ini tidak menyebabkan hilangnya perkawinan yang dilakukan secara *nangkih*. Hal-hal yang menjadikan *nangkih* masih tetap terjadi pada saat sekarang ini ialah melanggar norma adat, sosial dan ekonomi, usia yang masih dini, serta latarbelakang budaya dan agama yang berbeda.

5.2. Saran

1. Memberikan motivasi dan dorongan kepada kaum muda agar menumbuhkan semangat untuk bersekolah dan menerima pendidikan demi meraih cita-cita mereka, sehingga akan meminimalisir terjadinya perkawinan secara *nangkih* khususnya bagi kaum muda yang melakukan *nangkih* karena hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini sangat diperlukan peran dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekitarnya.
2. Kepada orang tua yang telah melakukan perkawinan dan tentunya sudah berpengalaman dalam perkawinan perlu untuk mengajarkan dan membimbing anaknya agar melakukan perkawinan apabila sudah berada di usia yang matang dan melalui banyak pertimbangan, dimana seperti yang mereka rasakan bahwa apabila melakukan perkawinan akan banyak mengalami tantangan, sehingga di sini peran orang tua dan kepedulian orang tua kepada anaknya sangat penting.